

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/KM.6/2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 295/KM.6/2019 TENTANG TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan masa manfaat aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan perubahan masa manfaat aset tetap sebagai akibat dari adanya perbaikan;
 - c. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai masa manfaat aset tetap, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):

- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 2. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98):
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 295/KM.6/2019 TENTANG TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

KESATU

: Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, diubah dengan penambahan masa manfaat untuk beberapa kelompok Barang Milik Negara dalam tabel masa manfaat I dan penambahan masa manfaat untuk beberapa kelompok Barang Milik Negara dalam tabel masa manfaat II dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Penambahan dalam tabel masa manfaat I dan tabel masa manfaat II dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diterapkan mulai tahun anggaran 2023.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- Wakil Menteri Keuangan; 3.
- 4. Sekretaris Sekretaris Jenderal/Sekretaris Sekretaris/Kepala/Jaksa Agung Muda Pembinaan/ Direktur Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
- Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 5.
- 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

- 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 8. Sekretaris/Para Direktur/ Para Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negera; dan
- 10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik RIONALD SILABAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266/KM.6/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 295/KM.6/2019 TENTANG TABEL MASA MANFAAT
DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

PENAMBAHAN DALAM TABEL MASA MANFAAT I

KODE BARANG					URAIAN		UMUR / MASA MANFAAT	
						TAHUN	SEMESTER	
3	20	00	00	000	PERALATAN KEIMIGRASIAN			
3	20	01	00	000	PERALATAN KOMPUTER KEIMIGRASIAN	5	10	
3	20	02	00	000	PERALATAN KERJA KEIMIGRASIAN	10	20	
3	21	00	00	000	PERALATAN INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN			
3	21	01	00	000	PERALATAN INSTALASI KESELAMATAN	15	30	

PENAMBAHAN DALAM TABEL MASA MANFAAT II

KODE BARANG			ARAN	IG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL	PENAMBAHAN MASA MANFAAT								
							DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	TAHUN	SEMESTER							
3	20	00	00	000	PERALATAN KEIMIGRASIAN											
3	3 20 01 00 0	00	0 000	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2								
				KEIMIGRASIAN		> 25% s.d. 50%	1	2								
					> 50% s.d. 75%	2	4									
							> 75% s.d. 100%	2	4							
									•							
3	20	0 02 00 000	000	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER KEIMIGRASIAN LAIN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4								
						> 25% s.d. 50%	3	6								
							> 50% s.d. 75%	4	8							
							> 75% s.d. 100%	5	10							
									•							
3	21	00	00	000	PERALATAN INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN											
3	21	01	00	000	PERALATAN INSTALASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4							
			KESELAMATAN		> 25% s.d. 50%	5	10									
						> 50% s.d. 75%	7	14								
							> 75% s.d. 100%	9	18							

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik RIONALD SILABAN

